



PENETAPAN

NOMOR : 5/G/2020/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara: -----

N a m a : **IKHSAN HENDRIYANTO;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Tempat Tinggal : Dusun Pelem RT/RW 04/24, Kelurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2020, memberikan kuasa : -----

1. ARI YUDIYANTA, S.H.; -----

2. INDRA PERBAWA, S.H.; -----

3. BOY TIDARMAWAN PUTRA, S.H.; -----

4. ANDY HENDARTO, S.H. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**DAR**", beralamat di Jl. Sultan Agung No. 56, Yogyakarta 55151; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : **KEPALA DESA HARJOBINANGUN,
KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN
SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA; -----**

Tempat Kedudukan : Pojok, Harjobinangun, Pakem, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 74.56/Kep.KDH/A/2019
tentang Pengangkatan Saudara Anik Widaryanti, S.P.,M.Si. NIP. 19721119
199903 2 003, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan
Pakem, Sebagai Pejabat Kepala Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem
tanggal 21 Nopember 2019 : -----

Nama : **ANIK WIDARYANTI, S.P.,M.Si; -----**

Jabatan : **Penjabat Kepala Desa Harjobinangun, Kecamatan
Pakem. -----**

Selanjutnya disebut sebagai pihak**TERGUGAT I;**

II. Nama Jabatan : **CAMAT KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN
SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA; -----**

Tempat Kedudukan : Jalan Cangkringan No.3 Pakemtegal,
Pakembinangun, Pakem, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/149/2020
tanggal 31 Maret 2020 memberikan Kuasa kepada: -----

1. Nama : Edi Harmana, S.H., M.Hum.; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman. -----
2. Nama : Dedi Widiyanto, SH.,M.Ec.Dev.,M.Ec.; -----
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pakem . -----
3. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.-
4. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundang
undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman; -----
5. Nama : Andre Veriangga, S.H.; -----
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. -

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara
untuk kuasa 1,3,4, dan 5 pada Kantor Bupati Sleman Jalan Parasamya,
Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan
untuk kuasa nomor 2 pada Kantor Kecamatan Pakem, berkedudukan di Jln.
Cangkringan No.3 Pakem, Sleman. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II;**

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 5/PEN-DIS/2020/PTUN.YK tanggal 24 Maret 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 5/PEN-MH/2020/PTUN.YK tanggal 24 Maret 2020, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 5/PEN-PP/2020/PTUN.YK, tanggal 26 April 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Surat Penggugat tertanggal 3 April 2020, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK;-----
5. Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah Register Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.YK; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan persiapan pada Pemeriksaan Persiapan kedua tertanggal 9 April 2020, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan disampaikan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 3 April

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terhadap gugatan Perkara Nomor 5/G/2020/PTUN.YK, yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, pada tanggal 3 April 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: -----

"Ayat: (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat." -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru memasuki tahap pemeriksaan persiapan, hal mana Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan adanya permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.YK dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/G/2020/PTUN.YK dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.YK; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.YK dari register perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); ----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yogyakarta pada **hari Senin, tanggal 6 April 2020**, oleh kami **Hj. SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**, dan **DINI PRATIWI P, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 9 April 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SUSANTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Prinsipal Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II; -----

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.

Ttd.

DINI PRATIWI P, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK ; -----

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK :		Rp.	200.000,-
3.	Pemberkasas Bendel A	:	Rp.	200.000,-
4.	Panggilan-Panggilan	:	Rp.	60.000,-
5.	Panggilan/PNBP	:	Rp.	20.000,-
6.	Pencabutan Perkara/PNBP	:	Rp.	10.000,-
7.	Leges	:	Rp.	10.000,-
8.	Materai	:	Rp.	6.000,-
9.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	jumlah		Rp.	<u>546.000,-</u>

(Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)